



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG  
PENCANANGAN KABUPATEN SUKOHARJO  
MENJADI KABUPATEN PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kegiatannya;
  - b. bahwa jiwa dan semangat Gerakan Pramuka mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan kegotongroyongan, dapat menjadi motivasi yang positif bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi terhadap pembangunan, serta menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing yang negatif;
  - c. bahwa guna memajukan Kepramukaan di Kabupaten Sukoharjo perlu diwujudkan dengan komitmen dan tekad bersama antara segenap unsur yang terkait, yang dimulai dengan mencanangkan Kabupaten Sukoharjo Sebagai Kabupaten Pramuka;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah membimbing, mendukung, dan memfasilitasi pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCANANGAN KABUPATEN SUKOHARJO MENJADI KABUPATEN PRAMUKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
3. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
4. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
5. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Kepramukaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal2

- (1) Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Menjadikan jiwa dan semangat Gerakan Pramuka yang mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan kegotongroyongan, sebagai motivasi yang positif bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi terhadap pembangunan,

## BAB III PENCANANGAN

### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dicanangkan Kabupaten Sukoharjo Menjadi “KABUPATEN PRAMUKA”, yaitu Kabupaten yang mempunyai komitmen dan tekad bersama antara jajaran Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi terkait, Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan warga masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah, dengan jiwa dan semangat Gerakan Pramuka.

#### BAB IV PERAN SERTA

##### Pasal 4

Setiap warga masyarakat berpartisipasi dan mendukung kegiatan Kepramukaan di Daerah.

##### Pasal 5

Setiap Kepala Instansi Pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan/lembaga Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya berkewajiban membantu, mendukung, dan memfasilitasi tindak lanjut pencaanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi “KABUPATEN PRAMUKA”.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut dari Pencaanangan kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo, dalam bentuk Program Kerja dan Kegiatan Gerakan Pramuka.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Pembiayaan sebagai tindak lanjut pencaanangan Kabupaten Sukoharjo Menjadi Kabupaten Pramuka, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, Anggaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Agustus 2015

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 38